



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 200 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lamposi Tigo Nagori Nomor 16/PL.01.8-SD/13.76.04/2024 tanggal 17 Februari 2024 Perihal Pengajuan Pemungutan Suara Ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 754);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 51/PL.01.8-BA/1376/2/2024 tentang Penetapan Pembahasan Pengajuan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh;
5. Surat Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lamposi Tigo Nagori Nomor 16/PL.01.8-SD/13.76.04/2024 tanggal 17 Februari 2024 Perihal Pengajuan Pemungutan Suara Ulang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Payakumbuh sebanyak jumlah pemilih yang *terdaftar* dalam DPT ditambah 2% sebagai cadangan $247 + 5 = 252$ (dua ratus lima puluh dua) surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 17 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

